



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEREMPUAN KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Handwritten signature or stamp at the bottom right of the page.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TUGAS POKOK, DAN FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
5. Badan adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin;
7. Sekretaris/Bidang/Sub Bagian/ Sub Bidang adalah Sekretaris/ Bidang/ Sub Bagian/ Sub Bidang Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin;
8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

a. Badan

b. Sekretariat :

- Sub Bagian Umum;
- Sub Bagian Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program :

- Sub Bidang Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Program dan Pelaporan.

d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana :

- Sub Bidang Advokasi & Komunikasi Informasi dan Edukasi;
- Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB dan Peningkatan Partisipasi Pria.

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Keluarga Sejahtera :

- Sub Bidang Pembinaan Institusi dan Peran Serta Masyarakat;
- Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat.

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan :

- Sub Bidang Pengarustamaan Gender;
- Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

g. Unit Pelaksana Teknis.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Badan

Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengolahan pelayanan informasi keluarga dan analisa program, pengendalian keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Peraturan Daerah ini, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengolahan pelayanan informasi keluarga dan analisa program;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengendalian keluarga berencana;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan keluarga sejahtera;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemberdayaan perempuan.
- f. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- g. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif meliputi urusan umum dan kepegawaian serta keuangan dalam lingkungan Badan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan keuangan;
- c. melaksanakan urusan lain dalam rangka membantu Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan, rumah tangga di lingkungan Badan serta melaksanakan tugas lainnya ;
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok pengelolaan kepegawaian di lingkungan badan;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program

Pasal 8

Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan informasi keluarga dan pelaksanaan analisis program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8, Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengolahan data, pengelolaan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi dibidang informasi program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. pelaksanaan pelaporan dan pengolahan statistik dibidang informasi program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melakukan pengolahan data dan pengelolaan informasi serta melakukan pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Sub Bidang Analisa, Evaluasi Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan analisis dan evaluasi, penyusunan laporan dan pengelolaan statistik program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Keluarga Berencana

Pasal 11

Bidang Pengendalian Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program keluarga berencana.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 11, Bidang Pengendalian Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
- b. pengendalian penyelenggaraan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
- c. evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi, komunikasi, informasi edukasi, peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian penilaian dan pelayanan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi mempunyai tugas pokok melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dibidang keluarga berencana.
- (2) Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB Peningkatan Partisipasi Pria mempunyai tugas pokok melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui promosi konseling serta jalur keluarga, sekolah dan tempat kerja dibidang keluarga berencana.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Keluarga Sejahtera

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan data pembinaan pemberdayaan masyarakat, ketahanan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat serta pembinaan keluarga sejahtera.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 14, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan program pembinaan institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- b. pengendalian penyelenggaraan program pembinaan institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- c. evaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pembinaan Institusi dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan *pengendalian program pembinaan institusi dan peran serta* melalui kerjasama antar lembaga dan institusi, tenaga lini lapangan dibidang keluarga sejahtera.
- (2) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyiapan data pembinaan, petunjuk teknis, pengembangan dan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 17, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program pembinaan institusi dan peran serta, pemberdayaan perempuan, pengembangan perempuan dan peningkatan perempuan;
- b. pengendalian penyelenggaraan program pembinaan institusi dan peran serta, pemberdayaan dan pengembangan gender;
- c. evaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan dan pengawasan serta koordinasi terhadap institusi/lembaga perlindungan perempuan dan anak;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan institusi dan peran serta pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran serta perempuan melalui pemberdayaan dan pengembangan gender
- (2) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan, pemantauan dan pengawasan serta koordinasi terhadap institusi/kelembagaan perlindungan perempuan dan anak

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 22

- (1) Pada Organisasi Badan dapat dibentuk unit Pelaksana Teknis;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Badan yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain diluar badan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 28

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris Badan sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas, atau apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan bersamaan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Badan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Badan yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan

Pasal 29

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Laporan Kepala Bidang dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Umum melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Badan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 6 Juli 2012

WALIKOTA BANJARMASIN, 


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 


H. ZULFADLI GAZALI



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM**

Banjarmasin, 20 Juni 2012

Nomor : 188.45/304/KUM

Yth. Bapak Walikota Banjarmasin

di-

Banjarmasin

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
 Kepada : Bapak Walikota Banjarmasin
 Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
 Tentang : TUPOKSI DAN TATA KERJA BKBPM KOTA BANJARMASIN.
 Catatan : Konsep berasal dari Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin.
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALIKOTA

An. KEPALA BAGIAN HUKUM
Kasubbag. Peraturan Perundang-undangan,

[Signature]
EDDY SURYANTO, SH.
Penata Tk.I
NIP.19650526 199102 1 002

33
6/7 7/7

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL WALIKOTA	WALIKOTA
<i>Penunjukan tugas tugas. 10/7</i>	<i>Yth. Walikota. Mohon persetujuan & penanda tanda tangan. 10/7</i>	<i>T.L.</i>	<i>proses sesuai dg ketentuan dan prosedur yg berlaku 10/7</i>

Tindak lanjut staf